

Edukasi Anti Perundungan dan Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Penyuluhan Hukum di SMPN 6 Kota Cilegon

Laila Arofah¹, Dina Khairuna Siregar², Syifa Nadiyah Putri³, Zachika Tenia Putri⁴, Hilda Melia Asy'ary⁵, Dymas Putra Pratama⁶, Muhamad Ibnu Kafi⁷, Phuty Dewi Sunaliyasih⁸, Desi Suliyasti⁹, Muhammad Rizky Maulana Ilhami¹⁰, Nita Julianti¹¹, Mario Maulana¹²

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Laila Arofah

E-mail: laila.arafah18@gmail.com

Abstrak

Kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang sering terjadi di kalangan pelajar, termasuk di Provinsi Banten. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan, baik bagi individu maupun masyarakat. Salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada siswa, khususnya di SMPN 6 Kota Cilegon. Kegiatan penyuluhan hukum ini mencakup materi tentang berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti perundungan (bullying), perkelahian, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba, serta sanksi hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat membentuk pola pikir siswa yang lebih bijak dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan mengurangi angka kenakalan remaja di kalangan pelajar. Selain itu, penyuluhan ini juga dapat memperkuat pemahaman siswa mengenai peran hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dengan demikian, melalui penyuluhan hukum, siswa SMPN 6 Kota Cilegon diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam mengurangi kenakalan remaja di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Kata kunci - bullying, kenakalan remaja, penyuluhan hukum, pencegahan, sekolah

Abstract

Juvenile delinquency is a social problem that often occurs among students, including in Banten Province. This is a matter of serious concern given the negative impact it can have on both individuals and society. One way to address this problem is to provide legal education to students, particularly at SMPN 6 Kota Cilegon. This legal education program covers topics such as various forms of juvenile delinquency, including bullying, fights, theft, and drug abuse, as well as the legal penalties applicable under existing laws and regulations. The outcomes of this activity are expected to foster a more prudent mindset among students in addressing social issues and reduce the incidence of juvenile delinquency among students. Additionally, this counseling can also strengthen students' understanding of the role of law in creating a safe and orderly environment. Thus, through legal counseling, SMPN 6 Cilegon students are expected to become agents of change in reducing juvenile delinquency in the school and community environment.

Keywords - bullying, juvenile delinquency, legal counseling, prevention, school

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan saat ini menghadapi banyak masalah yang kompleks, salah satunya yang adalah masalah perundungan (*bullying*). Perundungan (*bullying*) dapat mengganggu proses belajar mengajar serta berdampak negatif pada baik dari kesehatan fisik maupun kesehatan mental dan perkembangan karakter siswa (Sawi Sujarwo & Intan, 2024). Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada tahun 2023 terjadi peningkatan dari 21 kasus perundungan di sekolah. Dari total kasus tersebut, sekitar 80% terjadi di sekolah yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sedangkan 20% sisanya terjadi di sekolah berada di bawah pengawasan Kementerian Agama (Cindy Mutia Annur, n.d.)

Perundungan di sekolah mencakup beberapa tindakan seperti pemerasan, ejekan, pengucilan, penghinaan, dan kekerasan fisik (Nizmi et al., 2024). Selain itu, fenomena kenakalan remaja semakin mengkhawatirkan dunia pendidikan. Contoh bentuk kejahatan remaja, seperti perkelahian geng, pelanggaran aturan sekolah, penyalahgunaan media sosial, penggunaan narkoba (Lubis Suaidah & Yuniingsih, 2025) serta perilaku menyimpang lainnya berpotensi mengganggu pertumbuhan dan perkembangan remaja. Remaja adalah masa depan bangsa dan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak anak tidak hanya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tetapi juga mencakup perlindungan hukum selama mereka berada di lingkungan sekolah. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis (Junaidi, 2021). Perlindungan hukum bagi siswa sangat penting untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan kondusif (Bakhtiar et al., 2017). Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan anti-kekerasan di sekolah, kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan terus terjadi secara berkala (Stephanus Aranditio, 2023).

Fenomena ini juga ditemukan di berbagai sekolah di Kota Cilegon, termasuk pada jenjang sekolah menengah pertama. Kondisi tersebut menuntut adanya peran aktif dari seluruh pihak, baik guru, orang tua, maupun masyarakat (Ramadhani et al., 2023) untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan suportif sehingga dapat membantu remaja berkembang secara optimal (Faiqotul et al., 2024). Sebagai langkah nyata mahasiswa KKM Kel 21 Tahun 2025 Universitas Bina Bangsa melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di SMPN 6 Cilegon. Penyuluhan hukum ini bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bentuk-bentuk perundungan, dampak dan konsekuensi hukum dari perundungan, menumbuhkan kesadaran hukum serta membentuk karakter positif agar siswa dapat menjadi agen perubahan dan menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan.

METODE

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di SMPN 6 Cilegon pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 yang melibatkan 40 siswa dari siswa kelas IX. Narasumber dalam kegiatan PKM ini, yakni: M. Nassir Agustiawan, S.H.I., M.H dosen prodi Hukum Universitas Bina Bangsa. Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini berbentuk penyuluhan yang terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

1) *Tahap Persiapan*. Tahapan ini meliputi:

- a) penyusunan program kerja kegiatan PKM dengan tujuan kegiatan PKM ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang matang agar terarah dan teratur baik bersifat teknis, manajerial, maupun penjadwalan (*time schedule*),
- b) penyusunan bahan ajar dimana mempersiapkan perihal semua materi yang berkaitan dengan tema kegiatan,
- c) persiapan sarana dan prasarana dimana tim pelaksana PKM akan mengecek langsung situasi dan kondisi lokasi kegiatan terutama ketersediaan sarana dan prasarana, serta
- d) koordinasi lapangan. Koordinasi dilakukan oleh tim pelaksana dengan pihak sekolah;

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

- 2) *Tahap Pelaksanaan.* Pada tahap ini penyuluhan dilakukan dalam bentuk edukasi dan tanya jawab yang dipandu oleh seorang moderator. Narasumber menyampaikan materi sesuai topik dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara narasumber dengan peserta untuk memperdalam pemahaman siswa tentang topik yang disampaikan.
- 3) *Tahap Evaluasi.* Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan PKM. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung. Tingkat partisipasi siswa dalam diskusi dan tanggapan siswa terhadap materi yang diberikan. Hasil dari evaluasi ini menjadi masukan dan perbaikan untuk kegiatan serupa di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di SMPN 6 Cilegon dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai dampak perilaku negatif yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Sasaran kegiatan ini adalah sebanyak 40 orang siswa kelas IX. Acara diawali dengan pembukaan oleh MC dan dilanjutkan dengan sambutan. Dalam sambutan Ketua Kelompok KKM 21 berharap bahwa kegiatan ini akan berdampak positif bagi siswa khususnya menambah wawasan dan membentuk sikap positif dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

Usai sambutan, kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan sesi penyuluhan dipandu oleh moderator. Narasumber memaparkan mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja dengan menitikberatkan pada kasus pencegahan perundungan (*anti bullying*) dan penyalahgunaan narkoba. Materi disampaikan dengan interaktif menggunakan media presentasi dan disertai dengan contoh kasus yang ada di lingkungan sekolah. Selama kegiatan berlangsung, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan memberikan pendapat terkait topik yang dibahas. Diskusi berlangsung dinamis, dan narasumber memberikan penjelasan yang disertai solusi praktis untuk mencegah perilaku negatif di kalangan remaja.



Gambar 1.
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Gambar di atas merupakan dokumentasi hasil program kerja mahasiswa KKM Kel 21 tahun 2025 Universitas Bina Bangsa. Program ini merupakan penyuluhan tentang kenakalan remaja, dengan fokus pada pencegahan perundungan dan penyalahgunaan narkoba. Hasil kegiatan ini antara lain: 1) meningkatkan kesadaran remaja tentang dampak negatif dari kenakalan remaja, terutama perundungan dan penyalahgunaan narkoba; 2) membentuk generasi muda yang bebas narkoba; 3) membentuk remaja yang lebih cerdas dan bijak dalam bergaul; dan 4) menumbuhkan motivasi remaja untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma hukum sosial, agama, dan pidana yang dilakukan oleh remaja di bawah umur. Kenakalan remaja ini tidak diterima secara sosial, agama, dan pidana oleh lingkungan sekitar karena dapat merusak ketentraman, keamanan, dan memberikan dampak yang buruk dan berkelanjutan bagi banyak orang (Bobyanti, 2023). Ada beberapa jenis kenakalan remaja yang sangat memprihatinkan di lingkungan remaja, diantaranya :

1. Perundungan (*Bullying*)

Perundungan adalah tindakan melecehkan, mengganggu, atau bahkan merugikan secara fisik dan mental terhadap orang lain. Beberapa hal, termasuk kurangnya keterampilan komunikasi dan sosial, kurangnya kemampuan melindungi diri, kurangnya rasa percaya diri, kurangnya teman, dan kurangnya interaksi sosial, biasanya merupakan penyebab *bullying*. Penindasan termasuk dalam beberapa kategori :

- Kontak fisik langsung, seperti memukul, mendorong, menggigit, menyambar, mencubit, atau mencakar, mengurung seseorang di dalam kamar, melakukan ancaman, dan merusak barang milik orang lain juga termasuk perundungan.
- Kontak non-verbal langsung, seperti intimidasi, penghinaan, kritik, menyampaikan, mengungkapkan, intimidasi, atau mengungkapkan, menghina, sarkasme, dan penyebaran berita palsu, juga termasuk intimidasi verbal. Namun, perilaku nonverbal ini biasanya diikuti oleh tindakan fisik dan verbal.
- Kontak nonverbal tidak langsung, seperti mengucilkan seseorang, memanipulasi pertemanan hingga putus, atau sengaja mengabaikan atau membungkam seseorang. Bahkan di era teknologi saat ini, intimidasi dapat terjadi secara online, seperti dengan membuat video atau konten lainnya yang mengancam seseorang melalui media sosial.

Mengingat *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Perlindungan anak, *bullying* adalah tindak pidana. Terhadap pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta (Nooryanto et al., 2023). Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengatur bahwa: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Bagi yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.

2. Penyalahgunaan Narkoba/Narkotika

Narkotika adalah obat psikoaktif yang biasa digunakan untuk membius pasien pada saat pembedahan atau sebagai obat penyakit tertentu (Darwis et al., 2018). Namun persepsi ini saat ini dieksploitasi ketika batas dosis terlampaui (Putra, 2014). Narkotika digolongkan menjadi beberapa jenis dan jerat Hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang tertuang dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa , yaitu:

- Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika tertelan karena tingginya risiko kecanduan. Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- Narkotika golongan 2 dapat digunakan untuk terapi sepanjang dengan resep dokter. Ini termasuk alprazolam, morfin, dll. Kelompok 2 ini lebih mungkin menjadi kecanduan jika dikonsumsi secara berlebihan. Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
- Narkotika Golongan 3 memiliki risiko kecanduan yang relatif rendah dan umum digunakan untuk pengobatan. Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan diatas peran orang tua, keluarga dan sekolah sangat penting untuk mengurangi kenakalan remaja terutama *bullying* dan penyalahgunaan narkoba yang saat ini makin marak terjadi. Upaya pencegahan kenakalan remaja baik dari lingkungan internal maupun external ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dalam pembentukan karakter remaja sehingga remaja akan tumbuh sehat secara mental dan dapat menjadi agen perubahan yang siap menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di SMPN 6 Kota Cilegon berhasil mendorong kampanye anti perundungan dan pencegahan kenakalan remaja di sekolah. Melalui kegiatan sosialisasi dalam bentuk pemberian materi dan diskusi yang interaktif antara narasumber dan siswa, kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan peserta mengenai bentuk-bentuk perundungan, dampaknya bagi korban dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran siswa untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan bebas dari perilaku yang negatif.

Saran :

Kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya dapat difokuskan pada pendampingan berkelanjutan melalui program mentoring siswa, penguatan peran orang tua dalam pencegahan kenakalan remaja, serta pengembangan modul pendidikan karakter berbasis praktik langsung agar manfaat penyuluhan hukum dapat lebih berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim kelompok mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah serta jajaran SMPN 6 Kota Cilegon yang telah memberikan ruang dan waktunya untuk menjadi mitra dalam penyelenggaraan PKM ini. Selain itu, tim kelompok juga menyampaikan terima kasih untuk antusiasme siswa/siswi SMPN 6 Kota Cilegon, berkat antusiasme tersebut pelaksanaan penyuluhan ini menjadi kolaboratif sehingga menghasilkan diskusi yang aktif antar siswa/siswi dan tim kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhtiar, Y., Hukum, K., & No, V. I. (2017). *Yusnanik Bakhtiar : Kebijakan Hukum... P a g e | 114*. VI(1), 114-127.
- Bobyanti, F. (2023). Kenakalan Remaja. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 476-481. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1402>
- Cindy Mutia Annur. (n.d.). *Ada 30 Kasus Bullying Sepanjang 2023, Mayoritas Terjadi di SMP*.
- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2018). Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-45. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v1i1.14>
- Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Lubis Suaidah, & Yuniingsih. (2025). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja di Kalangan Pelajar SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan*. 7(3), 1480-1494.
- Nizmi, Y., Rahma, M., Rizqullah, A., Putri Andani, A., Natahsya, C., Isabella, E., Al Azima, F., Dara Cantika, F., Virdiana, L., Sagita, L., Oktaviani, S., Srimuliyani, Y., & Tri Yuniarti, Y. (2024). *Sosialisasi Anti-Bullying Sebagai Upaya Pencegahan Perundungan di Lingkungan Sekolah Desa Berumbung Baru*. 6, 227-232. <https://doi.org/10.31258/unricsce.6.227-232>.
- Nooryanto, F. H., Prihatin, L., & Dewi, C. C. (2023). Kajian Hukuman Bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana Bullying dan Cyber Bullying. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 169-177. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1363>

- Putra, A. Y. (2014). Strategi Komunikasi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Bahaya Narkoba. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 78–88.
- Ramadhani, L., Sinaga, I. N., & Ningsih, T. (2023). Penyuluhan Anti Perundungan dan Etika Berkomunikasi pada Siswa-siswi SD Al-Ittihadiyah Laut Dendang. *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, 3(3), 236–241. <https://doi.org/10.47065/jrespro.v3i3.3198>
- Sawi Sujarwo, & Intan, I. A. H. (2024). Penyuluhan Dampak Perundungan dan Upaya Pencegahan Perundungan kepada Guru dan Siswa SMA 6 Palembang. *ABDIMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 36–40. <https://doi.org/10.53008/abdimas.v5i1.3262>
- Stephanus Aranditio. (2023). *Terjadi 136 Kasus Kekerasan di Sekolah Sepanjang 2023, 19 Orang Meninggal*.